



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 106 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYEDIAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses informasi di Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo membuka peluang kepada semua pihak yang berkompeten untuk berperan aktif dalam penyediaan Menara Telekomunikasi;
 - b. bahwa penyediaan Menara Telekomunikasi di daerah harus diatur dan dikelola dengan baik sehingga dapat memenuhi aspek keamanan, estetika serta serasi dengan lingkungan dan selaras dengan kepentingan pembangunan serta rencana tata ruang wilayah daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengatur dan mengelola penyediaan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyediaan Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

f

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.

f

5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DINKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DINPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DINPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.
8. Penyediaan Menara Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan bangunan menara untuk menempatkan antena seluler yang dapat digunakan secara bersama-sama dan penyediaannya dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta.
9. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau di atas bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan tersebut, dengan struktur dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul yang dapat berbentuk Menara Macrocell Konvensional, Menara Monopole dan Menara Microcell Pole.
10. Menara Telekomunikasi Macrocell Konvensional adalah bangunan menara dengan ketinggian lebih dari 20 M (duapuluh meter) dari permukaan tanah, dibangun di atas permukaan tanah atau di atas bangunan, berbentuk rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya yang digunakan untuk menempatkan Antena Selular.
11. Menara Telekomunikasi Monopole adalah bangunan menara dengan ketinggian lebih dari 18 M (delapanbelas meter) sampai dengan 36 M (tigapuluh enam meter) dari permukaan tanah, dibangun di atas permukaan tanah atau di atas bangunan berbentuk tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan Antena Selular.
12. Menara Telekomunikasi Microcell Pole adalah bangunan menara dengan ketinggian maksimal 18 meter dari permukaan tanah, dibangun di atas permukaan tanah, berbentuk tiang tunggal yang terhubung dengan kabel fiber optik.
13. Menara Telekomunikasi Roof Top adalah menara telekomunikasi yang didirikan diatas atap bangunan, baik dalam bentuk baja bersambung maupun berbentuk tiang berpenyangga.
14. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang digunakan untuk fungsi layanan khusus seperti radio broadcast, radio Hankam, radio komunitas, radio taxi, radio meteorologi dan lain-lain.
15. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan lebih dari dua penyelenggara telekomunikasi.
16. Zona Menara Telekomunikasi adalah zona yang diperbolehkan untuk mendirikan menara telekomunikasi dalam bentuk tertentu disertai dengan pengaturan jarak untuk mendapatkan pola yang proporsional dengan persebaran menara telekomunikasi eksisting dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

17. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular berikut antenanya yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*) dan ditempatkan pada sebuah menara telekomunikasi.
18. BTS Macrocell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan jarak/radius yang lebar digunakan untuk meng-cover sebuah wilayah yang baru dan luas.
19. BTS Microcell dan BTS Picocell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan jarak/radius yang lebih kecil, digunakan untuk meng-cover yang tidak terjangkau oleh BTS Macrocell dan untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas pada area yang padat trafik telekomunikasinya.
20. BTS Mobile adalah BTS yang berdiri dan beroperasi di suatu tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yaitu dalam orde waktubulan.
21. Informasi Kesesuaian dengan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat IKTR adalah informasi tertulis yang diterbitkan oleh DINPUPR, yang memuat informasi tekstual dan spasial mengenai kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo.
22. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
23. Penyedia Menara adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha milik Swasta yang memiliki dan mengelola menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
24. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
25. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
26. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara Telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural, gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat dan gambar mekanikal elektrik.
27. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara Telekomunikasi.

28. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
29. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Menara untuk membangun atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
30. Kawasan Urban adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan Sub Urban adalah wilayah diantara kawasan Urban dan kawasan Rural.
32. Kawasan Rural adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. pengendalian dan pengawasan penyediaan Menara Telekomunikasi;
- b. melarang berdirinya Menara Telekomunikasi Macrocell Konvensional di kawasan Urban dan Sub Urban;
- c. menstandarisasi bentuk Menara Telekomunikasi;
- d. membangun pola persebaran tiang-tiang Menara Telekomunikasi Microcell di Wilayah Kabupaten Purworejo;
- e. membuat kebijakan penyediaan Menara Telekomunikasi yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penataan, pengendalian dan pengawasan penyediaan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purworejo.

BAB II

JENIS DAN BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 4

Jenis Menara Telekomunikasi, meliputi:

- a. Menara Telekomunikasi Macrocell:
 1. Macrocell Konvensional;
 2. Monopole.
- b. Menara Telekomunikasi Microcell Pole;
- c. Menara Telekomunikasi Roof Top:

Bagian Kedua Bentuk

Pasal 5

- (1) Menara Telekomunikasi Macrocell Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 berbentuk bangunan menara dengan ketinggian lebih dari 20 M (dua puluh Meter) dari permukaan tanah berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- (2) Menara Telekomunikasi Monopole sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 berbentuk tiang dengan ketinggian lebih dari 18 M (delapan belas Meter) sampai dengan 36 M (tiga puluh enam Meter) dari permukaan tanah berupa tiang tunggal.
- (3) Menara Telekomunikasi Microcell Pole sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berbentuk tiang dengan ketinggian maksimal 18 M (delapan belas Meter) dari permukaan tanah berupa tiang tunggal.
- (4) Menara Telekomunikasi Roof Top sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c berbentuk menara atau tiang dengan ketinggian maksimal 18 M (delapan belas Meter) dari permukaan tanah berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya atau berupa tiang tunggal.

BAB III

PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Penempatan Menara Telekomunikasi Macrocell konvensional

Pasal 6

- (1) Menara Telekomunikasi Macrocell konvensional dapat ditempatkan di wilayah kawasan Rural yang meliputi seluruh Kecamatan dan Desa yang berada di luar kawasan Urban dan kawasan Sub Urban, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilarang dibangun di seluruh wilayah kawasan Urban, yaitu:
1. Kecamatan Purworejo:
Kelurahan Purworejo, Kelurahan Keseneng, Kelurahan Baledono, Kelurahan Mudal, Kelurahan Mranti, Kelurahan Sindurjan, Kelurahan Dopleng, Kelurahan Paduroso, Kelurahan Pangenjuritengah, Kelurahan Pangenrejo, Kelurahan Tambakrejo, Kelurahan Cangkrep Lor, Kelurahan Cangkrep Kidul dan Kelurahan Kedungsari;
 2. Kecamatan Gebang:
Kelurahan Lugosobo, Desa Gintungan dan Desa Seren;
 3. Kecamatan Banyuurip:
Kelurahan Kledungkradenan, Kelurahan Kledungkarangdalem, Kelurahan Desa Borokulon, Desa Pakisrejo, Desa Condongsari dan Desa Candisari;
 4. Kecamatan Bayan:
Kelurahan Sucenjuritengah, Desa Grantung, Desa Dukuhrejo, Desa Bayan, Desa Bandungrejo, Desa Bandung Kidul,;
 5. Kecamatan Kutoarjo:
Kelurahan Kutoarjo, Kelurahan Bandung, Kelurahan Katerban, Kelurahan Bayem, Kelurahan Semawung Kembaran, Kelurahan Semawung Daleman,;
 6. Kecamatan Purwodadi:
Desa Jenar Wetan, Desa Jenar Lor, Desa Jenar Kidul, Desa Purwosari, Desa Purwodadi, Desa Banjarsari, Desa Watukuro, Desa Jogoboyo, Desa Jogoresan, Desa Karanganyar, Desa Gedangan dan Desa Jatikontal;
 7. Kecamatan Bagelen:
Desa Bagelen, Desa Dadirejo dan Desa Bapangsari;
- b. dilarang dibangun di seluruh wilayah kawasan Sub Urban, yaitu:
1. Kecamatan Kaligesing:
Desa Kaligono dan Desa Kaliharjo;
 2. Kecamatan Loano:
Desa Maron, Desa Loano, dan Desa Trirejo;
 3. Kecamatan Bener:
Desa Kaliboto, Desa Kaliurip dan Desa Kedungpucang;
 4. Kecamatan Bruno:
Desa Brunorejo dan Desa Brunosari;

f

5. Kecamatan Kemiri:
Desa Kemiri, Desa Kemiri Lor, Desa Gedong, Desa Kerep dan Desa Bedonokluwung;
 6. Kecamatan Pituruh:
Desa Pituruh, Desa Karanganyar, Desa Ngandagan dan Desa Megulung Kidul;
 7. Kecamatan Grabag:
Desa Patutreja, Desa Ketawangrejo, Desa Aglik, Desa Grabag, Desa Sangubanyu dan Desa Dukuh Dungus;
 8. Kecamatan Ngombol:
Desa Kembangkuning, Desa Pulutan dan Desa Ngombol.
- (2) Larangan penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Menara Telekomunikasi khusus.

Bagian Kedua
Penempatan Menara Telekomunikasi Monopole

Pasal 7

- (1) Menara Telekomunikasi Monopole dapat ditempatkan di seluruh wilayah Sub Urban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Kawasan Rural.
- (2) Menara Telekomunikasi Monopole dilarang ditempatkan di seluruh wilayah Urban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Bagian Ketiga
Penempatan Menara Telekomunikasi Microcell pole

Pasal 8

- (1) Menara Telekomunikasi Microcell Pole dapat ditempatkan di seluruh wilayah kawasan Urban, Sub Urban dan Rural di Kabupaten Purworejo.
- (2) Menara Telekomunikasi Microcell Pole ditempatkan pada lokasi yang berada pada jalur pedestrian jalan, median jalan dan area taman yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Menara Telekomunikasi Microcell Pole yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan jalan diletakkan dengan pola yang beraturan dengan jarak minimal antar tiang Microcell adalah 250 meter dan/ atau dipisahkan oleh 4 buah tiang Penerangan Jalan Umum secara zig-zag.

f

- (4) Apabila Penempatan Menara Telekomunikasi Microcell Pole berdekatan dengan tiang lampu penerangan jalan, maka penanggungjawab pembangunan tiang microcell wajib memindahkan lampu tersebut ke lokasi yang disetujui oleh Pemerintah Daerah berdasarkan koordinasi dengan perangkat daerah yang menangani lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).
- (5) Persebaran penempatan Menara Telekomunikasi Microcell Pole sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan bagi Penyelenggara Telekomunikasi dalam merencanakan pengembangan Menara Telekomunikasi Microcell Pole.
- (6) Ketinggian Menara Telekomunikasi Microcell Pole tidak boleh melebihi 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah, dengan kekuatan konstruksi mampu untuk menopang maksimal 2 (dua) Antena.

Bagian Keempat
Penempatan Menara Telekomunikasi Roof Top

Pasal 9

Menara Telekomunikasi Roof Top dapat ditempatkan di seluruh wilayah kawasan Urban, Sub Urban dan Rural di Kabupaten Purworejo yang didirikan di atas atap bangunan.

Bagian Kelima
Penempatan Menara Telekomunikasi pada tempat khusus

Pasal 10

- (1) Penempatan Menara Telekomunikasi pada rumah ibadah wajib dibangun dalam bentuk bangunan menara yang berdiri di atas permukaan tanah dan menyesuaikan dengan bentuk rumah ibadah tersebut.
- (2) Penempatan perangkat BTS pada Menara Telekomunikasi di rumah ibadah wajib dilakukan secara tersembunyi dan tidak diperbolehkan menonjolkan perangkat antenanya.

Pasal 11

- (1) Penempatan Menara Telekomunikasi untuk fungsi BTS Mobile adalah bentuk pengecualian yang diperbolehkan ditempatkan dimanapun ketika sudah terpenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - a. adanya perjanjian sewa menyewa lahan antara pemilik Menara Telekomunikasi BTS Mobile dengan pemilik lahan yang disertai dengan bukti tertulis kepemilikan lahan;

- b. adanya bukti tertulis persetujuan pemilik tanah dan/ atau warga paling sedikit 2/3 jumlah warga dalam radius ketinggian bangunan Menara Telekomunikasi, yang diketahui oleh Ketua RT dan Kepala Desa/ Lurah.
 - c. menyampaikan surat pemberitahuan penempatan BTS Mobile kepada DINKOMINFO dengan dilampiri foto copy perjanjian sewa dan persetujuan warga sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dibuktikan dengan tanda terima dan stempel dinas.
- (2) Penempatan Menara Telekomunikasi untuk fungsi BTS Mobile tidak memerlukan IMB sebagai dasar operasionalnya.
 - (3) Penempatan Menara Telekomunikasi untuk fungsi BTS Mobile paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 12

Zona penempatan Menara Telekomunikasi Macrocell Konvensional, Monopole dan Microcell Pole adalah sebagaimana tercantum dalam Peta pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEBIJAKAN TERHADAP MENARA EKSISTING

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjalankan pengawasan, DINKOMINFO wajib melaksanakan pendataan menara eksisting di Daerah setiap tahun guna mendapatkan database yang akurat.
- (2) Pendataan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengambilan gambar secara visual di lapangan untuk mendapatkan kondisi site, shelter, perangkat BTS, kondisi sarana penunjang, bangunan menara dan penempatan antena.

BAB V

STANDARISASI BENTUK MICROCELL POLE UNTUK PEMBANGUNAN BARU

Pasal 14

- (1) Microcell Pole harus terkamufase dalam bentuk tiang Penerangan Jalan Umum atau tiang lampu taman atau tiang yang berbentuk pohon.

4

- (2) Penempatan Radio Remote Unit (RRU) dan Antenna untuk Microcell Pole sebagaimana pada ayat (1) harus tertutup dan tidak terlihat sebagai obyek antena.
- (3) Penempatan Perangkat elektronik (Battery dan Rectifier) untuk Microcell Pole tidak boleh ditempel pada tiang, melainkan harus diletakkan di bawah pada sisi tiang atau disamarkan sebagai tempat duduk di halte atau sebagai taman di ruang milik jalan (rumija).
- (4) Bentuk Microcell Pole adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MICROCELL POLE

Pasal 15

Pembangunan infrastruktur Microcell Pole wajib menggunakan kabel fiber optik sebagai sarana penghubung antara BTS yang diletakkan di BTS Shelter dengan Radio Remote Unit (RRU) yang ada di setiap Microcell Pole.

BAB VII

PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewajiban Izin

Pasal 16

- (1) Penyedia Menara yang akan mendirikan Menara Telekomunikasi, wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Menara Telekomunikasi yang wajib memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - a. Menara Telekomunikasi Macrocell:
 1. Macrocell Konvensional;
 2. Monopole.
 - b. Menara Telekomunikasi Microcell Pole
 - c. Menara Telekomunikasi Roof Top:

**Bagian Kedua
Pelayanan Izin**

Pasal 17

- (1) Pelayanan penerbitan Izin dilakukan oleh DINPMPTSP.
- (2) Pelayanan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. diberikan berdasarkan permohonan Izin dari Penyedia Menara;
 - b. diberikan setelah terpenuhinya semua persyaratan dan dilaksanakan sesuai dengan tata cara penerbitan Izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan Menara.

**Bagian Ketiga
Permohonan dan Persyaratan Izin**

Pasal 18

- (1) Permohonan Izin diajukan oleh Penyedia Menara kepada Bupati c.q Kepala DINPMPTSP secara tertulis atau dapat dilakukan dalam jaringan (*on line*).
- (2) Pengajuan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Menara Telekomunikasi Macrocell:
 1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
 2. Data kondisi/ situasi tanah (letak/lokasi dan topografi);
 3. Data pemilik bangunan;
 4. Akta pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan), untuk pemohon badan usaha;
 5. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa;
 7. SPPT PBB tahun berkenaan;
 8. Izin Lingkungan bagi yang terkena kewajiban;
 9. Gambar rencana/arsitektur menara telekomunikasi;
 10. Gambar sistem struktur;
 11. Gambar rencana lokasi simulasi pemasangan menara dengan data titik koordinat rencana pembangunan;
 12. Perhitungan struktur dan/ atau bentang struktur menara Telekomunikasi disertai hasil penyelidikan tanah;
 13. Perhitungan utilitas;
 14. Informasi Kesesuaian dengan Tata Ruang (IKTR) bagi permohonan izin menara telekomunikasi Macrocell;

15. Data penyedia jasa perencana;
 16. Rencana anggaran dan biaya;
 17. Surat pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko atas penyelenggaraan menara;
 18. Berita Acara sosialisasi rencana pendirian menara dengan warga dan pemilik tanah dalam radius ketinggian menara yang diketahui Kepala Desa/ Lurah.
 19. Surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikuasakan kepada orang lain.
- b. Menara Telekomunikasi Microcell:
1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
 2. Data pemilik bangunan;
 3. Akta pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan), untuk Pemohon badan usaha;
 4. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 5. Gambar rencana/arsitektur menara telekomunikasi;
 6. Gambar sistem struktur;
 7. Gambar rencana lokasi simulasi pemasangan Menara dengan data titik koordinat rencana pembangunan;
 8. Perhitungan struktur dan/ atau bentang struktur Menara Telekomunikasi;
 9. Perhitungan utilitas;
 10. Informasi Kesesuaian dengan Tata Ruang (IKTR);
 11. Data penyedia jasa perencana;
 12. Rencana anggaran dan biaya;
 13. Surat pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko atas penyelenggaraan menara;
 14. Surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikuasakan kepada orang lain.
- c. Menara Telekomunikasi Roof Top:
1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan bangunan;
 2. Data Penyedia Menara Telekomunikasi;
 3. Akta pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan), untuk Pemohon badan usaha;
 4. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 5. Gambar rencana/arsitektur menara telekomunikasi;
 6. Gambar sistem struktur;
 7. Gambar rencana lokasi simulasi pemasangan Menara dengan data titik koordinat rencana pembangunan;
 8. Perhitungan struktur dan/ atau bentang struktur Menara Telekomunikasi;
 9. Perhitungan utilitas;
 10. IMB Bangunan Gedung lokasi Menara;
 11. Data penyedia jasa perencana;
 12. Rencana anggaran dan biaya;
 13. Surat pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko atas penyelenggaraan menara;
 14. Surat kuasa dari pemohon izin apabila permohonan izin dikuasakan kepada orang lain.

Bagian Keempat
Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin

Pasal 19

- (1) Permohonan Izin dan pelayanan penerbitan Izin dilaksanakan sesuai standar operasional dan prosedur perizinan.
- (2) Standar operasional dan prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala DINPMPTSP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dalam batasan kelengkapan sarana penunjang infrastruktur Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Tim Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.
- (2) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah tidak akan menerbitkan IMB Menara Telekomunikasi Macrocell Konvensional yang telah berdiri dan atau beroperasi yang berada di kawasan Urban dan Sub Urban sejak berlakunya Peraturan ini.
- (2) Terhadap Penyelenggara Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku bagi pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan

BAB IX

SANKSI

Pasal 22

Penyelenggara Menara Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan pemberian sanksi yang berlaku bagi pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan.

f

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,





SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 106 SERI E NOMOR 84

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR: 106 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYEDIAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PETA
 ZONA PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI




BUPATI PURWOREJO,

 AGUS BASTIAN

f


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 106 TAHUN 2017
TENTANG :
PENYEDIAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI

I. MACROCELL KONVENSIONAL




III. MICROCELL POLE



Spesifikasi Tiang Microcell :

1. Bentuk Tiang adalah bulat
2. Diameter Maksimum pada sisi bawah adalah 40 centimeter
3. Diameter Maksimum pada sisi atas adalah 30 centimeter
4. Perangkat diletakkan di bawah kaki tiang dengan diletakkan pada pondasi dengan ketinggian maksimal 60 cm
5. Ruang Antenna dan Perangkat di sisi atas disamarkan dalam sajian kerucut dengan diameter bawah di 30 cm dan di atas 100 cm dengan ketinggian 2 meter.

IV. ROOF TOP



BUPATI PURWOREJO,
Agus Bastian
AGUS BASTIAN